

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 061/93 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH DINAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka penggunaan gedung kantor perangkat daerah dan pembakuan naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Gedung Kantor Dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Gedung Kantor Dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Penunjukan Gedung Kantor untuk kegiatan perkantoran bagi Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas Dan Stempel Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Ciri Khusus Stempel Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini bersifat rahasia.

KEDUA : Keputusan Gubernur Jawa Tengah:

- a. nomor 060/70/2008 tentang Penunjukan Gedung Kantor Untuk Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Provinsi Jawa Tengah.
- b. nomor 060/71/2008 tentang Pembakuan Singkatan/ Akronim, Kop Naskah Dinas, Dan Stempel Unit

Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Provinsi Jawa Tengah.

c. nomor 060/72/2008 tentang Bentuk Dan Ciri-Ciri Khusus Stempel Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Provinsi Jawa Tengah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.